

BAB II

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT MENURUT KUHP

2. 1. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 149/Pid.B./2021/PN Mnk

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara tegas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Meskipun beberapa pasal menyebutkan unsur-unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai, undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan rinci mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut. Namun, melalui doktrin dan pandangan para ahli hukum terhadap pasal-pasal KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan dan kealpaan tetap merupakan unsur penting yang harus dibuktikan di pengadilan.

Oleh karena itu, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, selain harus membuktikan perbuatannya memenuhi unsur-unsur kejahatan, juga harus membuktikan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pembuktian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sangat bergantung kepada peran hakim, karena apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang mengandung unsur kejahatan (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*) yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar

atau alasan yang menghapuskan kejahatan tersebut. Berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, *"Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."* Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang menimbulkan luka berat bertumpu pada pembuktian adanya perbuatan kekerasan fisik, timbulnya akibat berupa luka berat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat, dan pelaku berada dalam keadaan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara terdakwa Ardy Muhammad Reyhan dengan saksi Meysin Rumangkang dimana terdakwa melihat sebuah postingan di media sosial milik saksi Meysin Rumangkang yang membuat terdakwa cemburu kemudian untuk melampiaskan emosinya dengan mendatangi kediaman Saksi Meysin Rumangkang di Jalan Yogyakarta Manokwari pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, tiba-tiba masuk ke dalam rumah kemudian membanting sebuah pigura foto di depan saksi Meysin Rumangkang sambil mengumpat.

Terdakwa kemudian mengambil laci meja kemudian digunakan untuk memukul kepala saksi Meysin Rumangkang sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menarik baju saksi Meysin Rumangkang dan terdakwa mengambil 1 (satu) botol minyak dan menyiramkannya ke Saksi Meysin Rumangkang dari kepala hingga seluruh badan kemudian saksi Meysin Rumangkang disiram lagi dengan air aki kemudian terdakwa mengambil papan tulis dan digunakan untuk memukul Saksi Meysin Rumangkang berulang kali.

Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi Meysin Rumangkang untuk pergi mandi dan ketika hendak masuk ke kamar mandi, terdakwa menendang saksi Meysin Rumangkang dan ketika terjatuh, terdakwa melempar saksi Meysin Rumangkang menggunakan kursi besi dan mengenai punggung saksi Meysin Rumangkang. Kemudian saksi Meysin Rumangkang berdiri dan langsung masuk ke kamar mandi, ternyata diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa mencekik saksi Meysin Rumangkang, setelah itu terdakwa mengambil tempat sabun dan melemparkan tempat sabun tersebut ke arah saksi Meysin Rumangkang hingga pecah dan mengenai kaki saksi Meysin Rumangkang. Setelah mandi saksi Meysin Rumangkang masuk ke dalam kamar untuk berpakaian dan pada saat itu terdakwa datang lagi dan tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan melempar saksi Meysin Rumangkang menggunakan teko yang berisi bubuk kopi.

Perbuatan terdakwa kemudian diulangi lagi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, dimana pada saat itu terdakwa tiba-tiba melemparkan 1 (satu) buah kunci inggris kepada saksi Meysin Rumangkang dan mengenai pada tulang rusuk bawah dada sebelah kanan dan saksi Meysin Rumangkang merasakan sakit yang amat sangat hingga menangis, kemudian sambil memaki-maki saksi Meysin Rumangkang, terdakwa mengambil 1 (satu) botol bensin kemudian menyiram saksi Meysin Rumangkang dengan bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi besi dan melemparkannya kepada saksi Meysin Rumangkang dan memukul saksi Meysin Rumangkang dengan menggunakan kursi besi tersebut hingga mengenai bagian kepala dan punggung, kemudian terdakwa mengambil satu buah kursi plastik

warna orange dan melemparkannya lagi kepada Saksi Meysin Rumangkang dan mengenai kaki Saksi Meysin Rumangkang sehingga mengakibatkan luka lecet.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Meysin Rumangkang menderita beberapa luka sehingga saksi Meysin Rumangkang merasa kesakitan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, dimana berdasarkan *visum et repertum* RSUD Manokwari No. 353/43/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. Luka memar (+) pada tangan kanan dan kiri ukuran 0,5 cm x 0,2 cm;
- b. Luka lecet (+) pada dada ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan 5 cm;
- c. Luka terbuka (+) pada dada ukuran 1 cm x 6 cm;

Hasil kesimpulan pemeriksaan, luka yang dialami korban diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Agar dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiyaan, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar dimaksudkan oleh pelaku, menyebabkan ketidaknyamanan (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau cedera pada orang lain serta merusak kesehatan orang lain dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan cacat atau cedera berat, maka dikategorikan sebagai penyerangan berat. Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan dengan sadar dan sengaja memukul saksi korban Meysin Rumangkang beberapa kali baik dengan tangan maupun menggunakan benda lainnya. Akibat pemukulan tersebut, korban Meysin Rumangkang mengalami luka memar pada tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian dada dan luka terbuka di bagian dada. Korban Meysin Rumangkang mengalami gangguan secara psikologis. Berdasarkan *visum et repertum* dan

keterangan medis luka yang diderita korban tergolong berat karena menimbulkan risiko jangka panjang.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal melakukan perbuatan, tetapi juga soal apakah pelaku dapat dipersalahkan dengan unsur niat atau kelalaian atas perbuatannya tersebut. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Secara umum, Pasal 351 KUHP dalam Ayat 1-3 membedakan jenis penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan:

- a. Ayat (1): *“Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
- b. Ayat (2): *“Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*
- c. Ayat (3): *“Jika mengakibatkan mati, dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP menyatakan:

“Yang disebut luka berat dalam pasal 351 dan seterusnya ialah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau yang menimbulkan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, atau kehilangan salah satu pancaindra, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau keguguran kandungan.”.

Dari pengaturan tersebut, penganiayaan yang menyebabkan luka berat memiliki ancaman pidana lebih tinggi dibanding penganiayaan biasa, yaitu penjara maksimal lima tahun. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu

bagian penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan (*act*), kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, luka yang dialami korban Meysin Rumangkang berpotensi dikategorikan sebagai luka berat dengan memenuhi unsur-unsur yang menimbulkan risiko jangka panjang berupa gangguan fungsi tubuh atau rasa sakit yang berkepanjangan, mengancam keselamatan fisik korban akibat penyerangan berulang dan penggunaan benda-benda berbahaya seperti kursi besi, aki, dan juga bensin. Timbulnya penderitaan psikologis yang signifikan, akibat kekerasan yang dilakukan berulang kali dan dalam konteks hubungan pribadi yang dekat (pacaran) dan penggunaan benda-benda seperti aki dan bensin juga dapat meningkatkan keparahan luka, karena berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan, infeksi serius, atau bahkan konsekuensi yang mengancam jiwa.

Pendapat Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, serta tidak ada alasan yang sah untuk menghapuskan perbuatan pidana tersebut menurut hukum Indonesia.

Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana berarti seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ia dalam keadaan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak dalam keadaan yang menghapuskan kesalahannya. Dalam doktrin hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana juga mencakup dimensi psikologis dan etik, yaitu apakah pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya serta akibat yang timbul. Oleh karena itu, penilaian pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriahnya saja, tetapi juga dari *mens rea* atau sikap batiniah si pelaku.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi untuk dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana; perbuatan ini harus memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik, yang secara tegas diatur dan diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Pelaku berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab; pelaku memiliki kesadaran penuh dan kemampuan mental serta hukum untuk memahami perbuatannya dan akibat hukumnya. Orang yang belum dewasa, menderita gangguan jiwa, atau dalam keadaan daya paksa, dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban
- c. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian); pelaku bertindak dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*). Kesalahan menjadi dasar dari prinsip

geen straf zonder schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana.

- d. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang sah; pelaku dapat membuktikan bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan perintah undang-undang, atau berada dalam keadaan darurat, maka pertanggungjawaban pidana dapat dihapus.

Sebagaimana dalam perkara Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk, keempat unsur yang dikemukakan oleh Van Hamel tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh hukum telah terpenuhi karena terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- b. Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf merupakan orang dewasa dengan usia 32 tahun yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Terdakwa melakukan penganiayaan secara sengaja dengan menggunakan benda keras dan mengenai tubuh korban, yang membuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*); dan
- d. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf selama proses persidangan, seperti pembelaan terpaksa atau perintah jabatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah asas dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memenuhi syarat sebagai subjek hukum, melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum. Dalam konteks hukum pidana, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila:

- a. Telah melakukan suatu tindak pidana (delik), dan
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan (schuld), serta
- c. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹²

Sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

¹² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-52

Dalam membahas bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penting untuk menelaah bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Studi kasus atas Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mnk menjadi contoh konkret bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

Melalui analisis putusan ini, akan terlihat bagaimana hukum positif dalam KUHP dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam konteks peristiwa hukum yang nyata. Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf dalam perkara ini, oleh penuntut umum diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan secara kumulatif, yaitu menggabungkan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam satu surat dakwaan dengan mengutip dua pasal atau lebih yang relevan. Dakwaan kumulatif bertujuan untuk mengantisipasi jika salah satu dakwaan tidak terbukti, maka dakwaan lain dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis surat dakwaan yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- a. Dakwaan tunggal merujuk pada tuduhan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis ini lebih fokus dan terarah pada satu peristiwa.
- b. Dakwaan alternatif adalah dokumen dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Jaksa merinci beberapa kemungkinan tindak pidana yang relevan dengan bukti yang ada.

- c. Dakwaan Subsidair Jenis dakwaan ini digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius. Dalam dokumen dakwaan subsidair, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius.
- d. Dakwaan kumulatif menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu surat tersebut. Hal ini berguna ketika beberapa tindak pidana saling terkait dan harus diadili bersamaan.
- e. Dakwaan kombinasi adalah jenis surat dakwaan yang menggabungkan elemen-elemen dari jenis dakwaan lainnya. Ini terjadi ketika kasus memiliki kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang lebih luas.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, *“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”* Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat didasarkan pada pembuktian adanya tindakan kekerasan fisik, timbulnya akibat berupa luka berat, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat dan pelaku berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab.

Dalam dakwaan yang lain berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi Sumarni dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan menceritakan pengalaman bekerja di bengkel untuk mengerjakan mobil atau memperbaiki mobil yang rusak. Bahwa atas dasar kepercayaan, pada 21 Maret 2021 sekitar pukul 13.20 WIT, Terdakwa datang menemui saksi Sumarni dan mengajak saksi Sumarni untuk bekerjasama membuat bengkel di depan rumah saksi Sumarni dan saksi Sumarni menyetujui dengan catatan Saksi Sumarni akan mendapatkan 70% dan Terdakwa akan memperoleh 30% dari hasil pekerjaan, setelah itu saksi Sumarni dan terdakwa sepakat untuk membuka bengkel di jalan Yogyakarta Manokwari tepatnya didepan rumah Saksi Sumarni dan sehari-harinya dikelola oleh terdakwa.

Total uang milik saksi Sumarni yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saksi Sumarni kepada terdakwa untuk modal usaha bengkel namun oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dimana terdakwa tidak pernah memberikan bukti-bukti pembelian kepada saksi Sumarni dan sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya baik modal maupun pembagian hasil bengkel tidak pernah diterima oleh saksi Sumarni sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehingga dalam putusanya Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan menggunakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam putusanya sebagai Menyatakan Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum.

Namun membebaskan terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dari dakwaan primer dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum. Menyatakan terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berlanjut dan penggelapan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsider dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardy Muhammad Reyhan Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.